



PUTUSAN

Nomor 921 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA, M.Si., bertempat tinggal di Banjar Tegallinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Masa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gede Masa, S.H., M.H., beralamat di Jalan Patih Jelantik, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. I DEWA PUTU TILEM**, bertempat tinggal di Banjar Tegallinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
 - 2. DEWA NYOMAN SAMBA**, bertempat tinggal di Banjar Tegallinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris sah dari Dewa Putu Alit (almarhum) yang berhak atas harta warisan milik Dewa

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 921 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Alit (almarhum) sesuai dengan “Pedum Raksa/Pedum Pamong”;

3. Menetapkan pembagian atas harta peninggalan almarhum I Dewa Putu Alit sesuai dengan “Pedum Raksa/Pedum Pamong”, yaitu:
 - Tanah seluas 3.400 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 329/Bedulu, Surat Ukur Nomor 398/1985 tanggal 25 Februari 1985, terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, ditetapkan menjadi hak milik Para Penggugat (I Dewa Putu Tilem dan Dewa Nyoman Samba);
 - Tanah seluas 2.650 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 976/Bedulu, terletak di Subak Tegal Linggah Tempek Apit Pangkung ditetapkan menjadi hak milik Ir. Dewa Putu Raka Adnyana M.Si.;
4. Menghukum Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya (Tergugat) untuk menyerahkan tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan lasia, serta dihukum pula untuk membongkar seluruh bangunan miliknya (Tergugat) yang ada di atas tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat, atas biaya sendiri, bilamana perlu pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan alat Negara/Polisi;
5. Menyatakan bahwa keputusan ini bisa dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sepenuhnya;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 921 PK/Pdt/2022



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I dan II) adalah ahli waris kapurusa dari I Dewa Putu Alit (almarhum);
3. Menyatakan tanah sengketa I dan II adalah harta peninggalan dari I Dewa Putu Alit (almarhum);
4. Menyatakan Pura Merajan yang terletak di Banjar Tegallinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar adalah Pura Merajan peninggalan I Dewa Putu Alit (almarhum) yang wajib diempon atau disungung oleh Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I dan II);
5. Menyatakan Bhisama yang dibuat oleh I Dewa Putu Alit (almarhum) tanggal 20 November 2009 adalah mengikat Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I dan II);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Gin., tanggal 4 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris sah dari Dewa Putu Alit (almarhum) yang berhak atas harta warisan milik Dewa Putu Alit (almarhum) sesuai dengan "Pedum Raksa/Pedum Pamong";
3. Menetapkan pembagian atas harta peninggalan almarhum I Dewa Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alit sesuai dengan “Pedum Raksa/Pedum Pamong”, yaitu:

- Tanah seluas 3.400 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 329/Bedulu, Surat Ukur Nomor 398/1985, tanggal 25 Februari 1985, terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, ditetapkan menjadi hak milik Para Penggugat (I Dewa Putu Tilem dan Dewa Nyoman Samba);
 - Tanah seluas 2.650 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 976/Bedulu, terletak di Subak Tegal Linggah Tempek Apit Pangkung ditetapkan menjadi hak milik Ir. Dewa Putu Raka Adnyana M.Si.;
4. Menghukum Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya (Tergugat) untuk menyerahkan tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan lasia, serta dihukum pula untuk membongkar seluruh bangunan miliknya (Tergugat) yang ada di atas tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat, atas biaya sendiri, bilamana perlu pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan alat Negara/Polisi;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT DPS, tanggal 26 April 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 4 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 921 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 987 K/Pdt/2022, tanggal 7 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA, M.Si. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 987 K/Pdt/2022, tanggal 7 April 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Gin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 April 2022, Nomor 987 K/Pdt/2022;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 921 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I dan II) adalah ahli waris kapurusa dari I Dewa Putu Alit (almarhum);
3. Menyatakan tanah sengketa I dan II adalah harta peninggalan dari I Dewa Putu Alit (almarhum);
4. Menyatakan Pura Merajan yang terletak di Banjar Tegallinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar adalah Pura Merajan peninggalan I Dewa Putu Alit (almarhum) yang wajib di Empon atau di Sungsung oleh Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I dan II);
5. Menyatakan Bhisama yang dibuat oleh I Dewa Putu Alit (almarhum) tertanggal 20 November 2009 adalah mengikat Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi I dan II);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Juni 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Juni 2022

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 921 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa I Dewa Putu Alit (almarhum) semasa hidupnya telah membagi harta miliknya yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor 329/Bedulu, luas 3.400 m² yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar menjadi *Pedum Pamong* Para Penggugat dan sebidang tanah Hak Milik Nomor 976/Bedulu, luas 2.650 m² yang terletak di Subak Tegallinggah, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar menjadi *Pedum Pamong* Tergugat;

Bahwa dalil pembatalan *Pedum Pamong* berdasarkan *Bhisama* tanggal 20 November 2009 oleh I Dewa Putu Alit (almarhum) telah terbantahkan dengan adanya bukti P.17 karena ternyata *Bhisama* tersebut telah dibatalkan oleh I Dewa Putu Alit (almarhum), sehingga pembagian harta I Dewa Putu Alit (almarhum) adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA, M.Si. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. **DEWA PUTU RAKA ADNYANA, M.Si.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 921 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 921 PK/Pdt/2022